

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PEGADAIAN AREA DENPASAR 1
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TENTANG
TABUNGAN EMAS KORPORASI DAN PEMASARAN

Nomor PIHAK PERTAMA : PKS/0009/000107.00/000728/2025

Nomor PIHAK KEDUA : 124/HK.05.1-PKS/51/2025

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (14 Agustus 2025), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. PT PEGADAIAN, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 04 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0284335 tanggal 05 Desember 2024, dalam hal ini diwakili oleh **AL MANFALUTHY S.E., M.M.**. Dalam kedudukannya selaku Pih.Deputy Bisnis bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,beralamat di Jalan Jalan Cok Agung Tresna No. 8 Denpasar Timur, Bali, dalam hal ini diwakili oleh **I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN, S.TP., M.P.** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

Halaman 1 dari 15 halaman

1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili lembaga untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa usaha pegadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis teknologi informasi/ platform digital dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan bertugas melaksanakan semua tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah Provinsi Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa untuk mencapai sasaran dalam penjualan produk PIHAK PERTAMA menggunakan fitur produk dan layanan Pegadaian, PIHAK PERTAMA berkehendak untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menyediakan produk dan layanan Pegadaian kepada Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Fitur Produk dan Layanan Pegadaian (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. Bila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut:
 - a. Produk dan Layanan Pegadaian adalah produk dan layanan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang berbasis syariah maupun konvensional.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

- b. Hari Kalender adalah tiap-tiap hari dalam kalender termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat di luar hari libur keagamaan dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dengan ketentuan apabila hari/tanggal yang ditentukan Perjanjian ini jatuh pada hari libur keagamaan atau libur yang ditetapkan Pemerintah, maka hari yang berlaku adalah Hari Kerja berikutnya.
- 2. Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan saja dan tidak akan mempengaruhi kerangka dari atau dipertimbangkan dalam penafsiran Perjanjian ini.
 - 3. Turutan adalah bagian dari Perjanjian yang mengatur hal-hal yang khusus, sedangkan Lampiran merupakan bagian dari Turutan yang mengatur hal-hal yang lebih khusus terhadap Turutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu dan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Turutan maupun Lampirannya.
- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa Turutan atas Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK. Penambahan Turutan dilakukan atas permintaan dari salah satu PIHAK dengan persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- 3. Masing-masing PIHAK menyetujui untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Produk dan Layanan Pegadaian.
- 4. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik sesuai kesepakatan, dan untuk itu PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang ditemukan di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/ memperbaharui mekanisme pelaksanaan Perjanjian.
- 5. Penyelenggaraan program sosialisasi dan edukasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 6. Pemasaran dan penjualan produk layanan PIHAK PERTAMA kepada seluruh karyawan PIHAK KEDUA.
- 7. PARA PIHAK sepakat dan bersedia untuk melakukan pembukaan Rekening Pegadaian Tabungan Emas Korporasi bagi Karyawan pada PIHAK KEDUA dan atas nama Korporasi PIHAK KEDUA melalui Tim Marketing PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

8. PARA PIHAK sepakat untuk menerima dan melaksanakan transaksi *top up* dan Transfer pada Pegadaian Tabungan Emas.
9. PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak sebagai pemilik Produk Pegadaian Tabungan Emas yang mempunyai kerja sama dengan PT Galeri Dua Empat, dimana PT Galeri Dua Empat melakukan proses jual beli fisik emas kepada vendor dan PT Galeri Dua Empat yang menentukan harga jual dan harga beli emas sebagai harga dasar pembelian dan penjualan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Mengeluarkan dan merevisi setiap kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan Produk dan Layanan Pegadaian dari waktu ke waktu.
 - b. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka penyediaan fitur Produk dan Layanan Pegadaian kepada Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
 - c. Mendapatkan permohonan atas pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian dari Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA.
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi baik secara online maupun on-site dengan melibatkan civitas akademika PIHAK KEDUA.
 - e. Membuka Booth dan mencantumkan segala atribut branding PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
 - f. PIHAK PERTAMA menerima data Karyawan yang diperoleh secara sah dari PIHAK KEDUA untuk keperluan pembukaan rekening Tabungan Emas Korporasi.
 - g. PIHAK PERTAMA berhak menerima data nomor rekening Tabungan Emas dari PIHAK KEDUA untuk transaksi *top up* dan/atau transfer saldo Tabungan Emas Korporasi.
 - h. Nilai konversi saldo gram ter-*top up* ke Tabungan Emas merupakan konversi harga emas ter-update ketika penginputan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sumber daya dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perjanjian ini beserta Turutannya.
 - b. Melakukan pelayanan atas pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian oleh Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA sesuai dengan standar layanan PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

- c. Melakukan tindak lanjut atas pengajuan pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian yang diajukan oleh Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini beserta turutannya.
- e. Memberikan edukasi literasi terkait dengan program PIHAK PERTAMA kepada seluruh karyawan PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK PERTAMA memberikan promo cashback terhadap produk kepada PIHAK KEDUA selama berlakunya Perjanjian ini.
- g. PIHAK PERTAMA wajib memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pembukaan rekening Tabungan Emas Korporasi, *top up* saldo, dan transfer Tabungan Emas Korporasi yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan Penanggung Jawab (*person in charge*) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerja sama Pegadaian Tabungan Emas Korporasi.
- i. PIHAK PERTAMA membukakan Rekening Tabungan Emas untuk Karyawan dengan membebaskan biaya berupa Pengelolaan rekening untuk 1 tahun pertama Rp. 30.000, Buku Tabungan Rp. 10.000, Saldo awal Rp. 10.000.
- j. PIHAK PERTAMA melakukan *top up* saldo Tabungan Emas sesuai dengan nominal yang telah di tentukan oleh PIHAK KEDUA.
- k. PIHAK PERTAMA melakukan *top up* saldo Tabungan Emas maksimal H+3 hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima dana dari PIHAK KEDUA.
- l. PIHAK PERTAMA merahasiakan segala bentuk informasi data karyawan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan atas pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian sesuai dengan standar pelayanan PIHAK PERTAMA.
- b. Apabila diperlukan, mendapatkan informasi atas tindak lanjut pengajuan pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian yang diajukan oleh Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Mendapatkan sosialisasi dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan Produk dan Layanan Pegadaian.
- d. Mendapatkan informasi mengenai adanya fasilitas promo, *discount* atau *cashback* berkaitan dengan pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

- e. Mendapatkan program khusus terhadap produk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - f. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan:
 - 1) Pembukaan rekening Tabungan Emas Korporasi;
 - 2) *Top Up* Tabungan Emas Korporasi;
 - 3) Transfer Tabungan Emas Korporasi;
 - g. PIHAK KEDUA di bebaskan biaya pembukaan Rekening Tabungan Emas.
 - h. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan penambahan saldo gram emas mengikuti nilai konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
 - i. Keterbukaan informasi tentang harga beli dan jual emas yang secara periodik dapat di akses via aplikasi Pegadaian Digital.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan sumber daya dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perjanjian ini beserta Turutannya.
 - b. Memfasilitasi PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi dalam rangka penyediaan fitur Produk dan Layanan Pegadaian kepada Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
 - c. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini.
 - d. Mengikuti program/kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA baik secara online maupun on-site.
 - e. Memberikan spot branding promosi selama pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
 - f. PIHAK KEDUA wajib memberikan data Karyawan yang diperoleh secara sah kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan pembukaan Rekening Tabungan Emas Korporasi.
 - g. PIHAK KEDUA wajib memberikan data nomor rekening Tabungan Emas kepada PIHAK PERTAMA untuk transaksi *top up* dan/atau transfer saldo Tabungan Emas Korporasi.
 - h. PIHAK KEDUA wajib melakukan transfer dana ke rekening yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk *top up* secara periodik setiap tanggal 5 (Lima).
 - i. PIHAK KEDUA segera memberikan informasi setelah melakukan transfer dana kepada PIHAK PERTAMA.
 - j. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Penanggung Jawab (*person in charge*) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerja sama Tabungan Emas Korporasi dan membantu mensosialisasikan penggunaan Pegadaian Digital sebagai sarana informasi bagi karyawan.
 - k. PIHAK KEDUA akan dikenakan pemotongan saldo emas yang di konversikan senilai Rp. 30.000 sebagai biaya pengelolaan rekening tabungan emas per-tahun mulai dari tahun kedua sejak tanggal rekening dibuat.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

PASAL 5
PROMOSI DAN PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Karyawan, afiliasi PIHAK KEDUA maupun pihak ketiga lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, salah satu PIHAK dapat menggunakan nama dan logo PIHAK lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK tersebut.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatas menjadi tanggungan masing-masing PIHAK atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 13 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya keseluruhan isi Perjanjian ini.
- (2) Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan Akad Kredit yang telah ditandatangani Karyawan dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA yang menjadi Nasabah PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pemanfaatan Produk dan Layanan Pegadaian yang diterima, termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai Nasabah.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak yang telah timbul dan kewajiban belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- (4) Untuk pengakhiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini melalui kurir, pos, *email*, faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dari waktu mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Jalan	: Jl. Gurita No.11 Sesetan Denpasar Selatan	Jalan	: Cok Agung Tresna No. 8 Denpasar
Fax	:	Telepon	: 0361-222498
Email.	: area.denpasar@pegadai an.co.id	Fax	:
u.p	: Marketing B2B Kantor Area Denpasar 1	Email	: prov_bali@kpu.go.id
		u.p	: Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan, permohonan atau komunikasi berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan khususnya data pribadi baik Nasabah, Karyawan maupun Pihak lainnya,

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul dan terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada PIHAK ketiga manapun juga, kecuali:

- a. atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
 - b. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing PIHAK sebagai pemilik informasi;
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan oleh PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.
- (4) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini menyepakati ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi sebagaimana ketentuan pada lampiran perjanjian ini.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Masing-masing PIHAK adalah badan hukum atau lembaga yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, serta masing-masing mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya.
- (2) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan usahanya.
- (3) PARA PIHAK telah melaksanakan segala tindakan yang menurut ketentuan dan anggaran dasarnya diperlukan untuk membuat menjalankan dan melaksanakan segala kewajibannya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (4) Penandatanganan Perjanjian ini adalah PIHAK yang berwenang atau telah dikuasakan secara sah untuk mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban dimana keadaan berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya.
- (2) Salah satu PIHAK yang mengalami *force majeure* memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya *force majeure*, yang terdiri dari kejadian sebagai berikut:
 - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti perang, invasi bersenjata, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, Invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase, Keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan Negara lain, Perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah, Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh sesuatu kekuasaan Negara asing.
 - c. Terjadi likuidasi dan/atau pembubaran PIHAK lainnya yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
 - d. Sebab-sebab lain seperti Peraturan Pemerintah Indonesia, keputusan atau petunjuk yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (3) *Force majeure* harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya keadaan *force majeure* dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (4) Salah satu PIHAK harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban maka dianggap PIHAK yang bersangkutan menyetujui *force majeure*.
- (5) Apabila *force majeure* disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh PARA PIHAK, sedang apabila *force majeure* ditolak maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

PASAL 12
PENERAPAN ANTI SUAP, PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti suap, pengendalian gratifikasi dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa tujuan transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak melanggar aturan perundang-undangan dan tidak akan melakukan tindakan pidana apapun.
- (3) Apabila salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Pasal ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil dari Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
- (4) Masing-masing PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pejabat, Ketua, Karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi yang berlaku dan peraturan pelaksana dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban suatu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, didelegasikan atau dengan cara lain tidak dipenuhi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Apabila terdapat pengalihan dikarenakan penggabungan, akuisisi atau perubahan pengendalian dari PIHAK yang mengalihkan, PIHAK tersebut harus memberitahukan PIHAK yang lainnya secara tertulis.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

- (2) Apabila dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender tidak tercapai mufakat dalam musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 15
KETERPISAHAN (*SEVERABILITY*)

- (1) Jika terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, ketidak sah-an atau ketidak berlakuan tersebut hanya berlaku bagi ketentuan tersebut, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai ketentuan hukum secara penuh.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud semula dari PARA PIHAK.

PASAL 16
EVALUASI KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada realisasi atau *business plan*, dan evaluasi terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh masing-masing PIHAK setiap 6 (Enam) bulan sekali sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dan kemungkinan perubahan skema bisnis, tindak lanjut pelaksanaan dan kelanjutan kerjasama dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 17
ADDENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Tata cara *addendum* adalah:

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

Halaman 12 dari 15 halaman

- a. PIHAK yang mengajukan permohonan mengirimkan surat resmi kepada PIHAK termohon yang disertai dengan detail teknis *addendum* berupa hal-hal yang bersifat prinsip/material sesuai kebutuhan.
- b. PIHAK termohon memberikan persetujuan atas permohonan *addendum* tersebut.
- c. Proses administrasi *addendum* dilakukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para PIHAK sehubungan dengan hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan tidak ada kesepakatan, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lain, baik lisan maupun tertulis, tersurat maupun tersirat, selain dari yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Lampiran yang terdapat pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun penerus hak dan kewajibannya.
- (4) Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian terhadap salah satu PIHAK yang tidak dapat diatasi, maka PIHAK yang mengalaminya dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



AL MANFALUTHY S.E., M.M.

PIHAK KEDUA



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN, S.TP., M.P.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

LAMPIRAN ...
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Definisi

- a. Data Pribadi adalah setiap informasi yang timbul dan ada berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Hukum Yang Berlaku adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan pelaksana dari setiap otoritas pemerintah yang dapat diamandemen dan berlaku dari waktu ke waktu beserta setiap perubahan dan pengganti dari peraturan-peraturan terkait perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
- c. Pemrosesan adalah setiap aktivitas meliputi:
 - 1) pemerolehan dan pengumpulan;
 - 2) pengolahan dan penganalisisan;
 - 3) penyimpanan;
 - 4) perbaikan dan pembaharuan;
 - 5) penampilan, pengumuman, transfer,
 - 6) penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
 - 7) penghapusan atau pemusnahan.
- d. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- e. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berarti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

2. Ketentuan Umum

- a. Data Pribadi yang diproses dalam kerja sama PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini adalah Data Pribadi milik Peserta sebagaimana kualifikasi pada Ketentuan yang berlaku selanjutnya disebut sebagai "Data Pribadi".
- b. PIHAK PERTAMA sebagai pengendali dan pemroses Data Pribadi menjunjung tinggi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan Data Pribadi. PIHAK KEDUA sebagai pemroses Data Pribadi wajib dengan usaha terbaiknya memberlakukan standar keamanan untuk melindungi Data Pribadi, termasuk untuk tunduk pada Ketentuan yang berlaku terkait pemrosesan data pribadi PIHAK PERTAMA.
- c. Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari pemilik Data Pribadi. Pemrosesan oleh PARA PIHAK wajib dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi, dan perlindungan nasabah pada sektor jasa keuangan dimana PIHAK PERTAMA tunduk terhadapnya.

3. Tujuan Pemrosesan

Tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA akan

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

memberitahukan PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu apabila terdapat perubahan Tujuan Pemrosesan.

4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Sebagai Pengendali Data Pribadi, PIHAK PERTAMA menjamin bahwa:

- a. Data Pribadi dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dialihkan ke PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Terkait Data Pribadi, termasuk persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.
- b. PIHAK PERTAMA menerapkan tindakan teknis dan operasional yang memadai untuk memastikan keamanan Data Pribadi selama pengungkapan, pengiriman, atau pengalihan kepada PIHAK KEDUA.
- c. Setiap Data Pribadi yang dialihkan PIHAK PERTAMA untuk diproses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini adalah akurat dan lengkap sejauh dinyatakan oleh Pemilik Data Pribadi dan diperlukan untuk Tujuan Pemrosesan Data.
- d. PIHAK PERTAMA wajib menanggapi pertanyaan dari Pemilik Data Pribadi atau otoritas atau Lembaga yang berwenang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi atau perlindungan nasabah di sektor jasa keuangan, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi yang berlaku. Apabila terjadi kelalaian PIHAK KEDUA dalam pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian atau Peraturan Terkait Data Pribadi, maka PIHAK KEDUA dapat diminta pertanggungjawaban untuk menanggapi pertanyaan tersebut.

Dalam hal sebagian besar kegiatan pemrosesan dan penyimpanan dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menginstruksikan PIHAK KEDUA untuk memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi atau untuk mengoreksi Data Pribadi yang diproses.

5. Kewajiban Pemroses Data Pribadi

Sebagai pemroses Data Pribadi, PIHAK KEDUA menjamin bahwa:

- a. PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi dari PIHAK PERTAMA dan untuk Tujuan Pemrosesan, termasuk setiap perubahan yang diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan PIHAK KEDUA dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai instruksi dan Tujuan Pemrosesan.
- b. PIHAK KEDUA tidak akan mengungkapkan, mengalihkan lebih lanjut Data Pribadi yang diterimanya, baik secara langsung dari Pemilik Data Pribadi atau melalui PIHAK PERTAMA, dalam wilayah ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA sepakat bahwa sebelum pengungkapan atau pengalihan lebih lanjut Data Pribadi apapun kepada pihak lain manapun, termasuk kepada sub-pemroses data, PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa pihak lain tersebut tunduk dan terikat oleh kewajiban dalam pasal-pasal mengenai perlindungan Data Pribadi pada Perjanjian ini.
- d. PIHAK KEDUA sepakat untuk menyusun dan menerapkan langkah-langkah Pemrosesan Data Pribadi yang mematuhi standar keamanan yang memadai yang

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan tunduk pada ketentuan standar pemrosesan data pribadi PIHAK PERTAMA.

- e. PIHAK KEDUA akan memastikan keandalan setiap personilnya yang bertanggungjawab dan terlibat dalam setiap tahap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dialihkan oleh PIHAK PERTAMA dan personil tersebut mempunyai kewajiban untuk tunduk pada prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi yang diprosesnya.
- f. PIHAK KEDUA harus segera, dalam waktu kurang dari 3x24 jam, menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA setiap pertanyaan dan permintaan dari Subjek Data Pribadi terkait dengan Data Pribadi yang dialihkan oleh PIHAK PERTAMA dan diproses oleh PIHAK KEDUA, termasuk permintaan untuk mengakses atau mengoreksi Data Pribadi.
- g. Atas permintaan yang wajar dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus memberikan akses ke fasilitas pemrosesan Data Pribadi, file Data Pribadi, dan dokumentasinya dengan untuk tujuan peninjauan dan/ atau audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- h. PIHAK KEDUA harus memperbaiki setiap kesalahan dalam Data Pribadi yang secara wajar diminta oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu kurang dari 1x24 jam atau jangka waktu lain yang diwajibkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi yang berlaku.
- i. Setelah pengakhiran Perjanjian ini atau penyelesaian Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA, atas instruksi PIHAK PERTAMA, akan mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA Data Pribadi yang disimpan dan diprosesnya sesuai dengan Perjanjian ini, atau memusnahkan Data Pribadi tersebut dengan cara yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA setuju untuk menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setelah pemusnahan Data Pribadi tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- j. PIHAK KEDUA wajib menerapkan langkah-langkah teknis, administratif, dan operasional yang wajar dan sesuai, konsisten dengan Peraturan Terkait Data Pribadi dan ketentuan standar pemrosesan data pribadi PIHAK PERTAMA, untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, khususnya terhadap risiko pelanggaran dan terhadap penanganan dan pemulihan pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini ("Pelanggaran Data Pribadi").
- k. Jika PIHAK KEDUA menjadi mengetahui bahwa Pelanggaran Data Pribadi telah terjadi yang mempengaruhi Data Pribadi yang diproses atau berada di bawah kendalinya, atau dalam kepemilikan atau di bawah kendali PIHAK KEDUA yang terjadi atas pengungkapan atau pengalihan Data Pribadi, PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis, sesegera mungkin tanpa penundaan yang tidak semestinya, dalam waktu kurang dari 1x24 jam setelah diketahuinya pelanggaran tersebut.
- l. PIHAK KEDUA wajib sesegera mungkin, tanpa penundaan yang tidak semestinya, mengambil seluruh langkah yang wajar, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, atau memitigasi konsekuensi dari adanya Pelanggaran Data Pribadi. Jika dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

kepada PIHAK PERTAMA terkait Pelanggaran Data Pribadi tersebut PIHAK KEDUA tidak mengambil langkah-langkah perbaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan upaya pemulihan Pelanggaran Data Pribadi tersebut, dengan biaya PIHAK KEDUA, sesuai kebijakan internal PIHAK PERTAMA.

- m. Upaya PIHAK PERTAMA tersebut dapat mengakibatkan PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri Perjanjian, atau berhak untuk mengambil tindakan hukum, dan menuntut ganti rugi atau perbaikan yang diperlukan untuk menghindari atau memperbaiki segala Pelanggaran Data Pribadi yang dapat berkelanjutan.
- n. PIHAK KEDUA harus segera memberi tahu, tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA mengenai penyelidikan apa pun terkait setiap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. PIHAK KEDUA wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini. Apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA, [Pihak Ketiga] akan menyerahkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya.

6. Penghentian Pengalihan Data Pribadi

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Pelanggaran Data Pribadi, atau pelanggaran terhadap Peraturan Terkait Data Pribadi, maka PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan sementara penyerahan atau pengalihan Data Pribadi ke PIHAK KEDUA sampai pelanggaran tersebut diperbaiki atau Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini dihentikan.

7. Pelaksana Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Masing-masing Pihak wajib menunjuk petugas atau pejabat pelaksana fungsi perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi.

8. Evaluasi Dampak dan Kerja sama PARA PIHAK

- a. Apabila terjadi Pelanggaran Data Pribadi karena kelalaian PIHAK KEDUA dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi atas kerja sama PARA PIHAK secara keseluruhan, termasuk melakukan pengakhiran Perjanjian, tanpa melepaskan tanggung jawab PIHAK KEDUA atas kerugian nyata yang terjadi dan dialami oleh PIHAK PERTAMA ataupun pihak lainnya yang terkait, termasuk Pemilik Data Pribadi.
- b. PIHAK PERTAMA dapat melakukan, atau meminta PIHAK KEDUA atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk melakukan evaluasi atas potensi risiko yang timbul dari kegiatan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian ini. Termasuk dalam kegiatan evaluasi tersebut, adalah untuk melakukan audit keamanan dan keandalan atas fasilitas, pengamanan, kebijakan, prosedur yang diterapkan PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--

9. Tanggung Jawab dan Indemnifikasi

Selain tanggung jawab dan ganti rugi sebagaimana diatur secara umum dalam Perjanjian, untuk setiap Pelanggaran Data Pribadi atas kelalaian dan kesalahan PIHAK KEDUA dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Peraturan Terkait Data Pribadi, PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua klaim, gugatan, klaim pihak ketiga, kerugian dan pengeluaran yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau sehubungan dengan pelanggaran ketentuan perlindungan Data Pribadi ini dan/atau Peraturan Terkait Data Pribadi tanpa batasan apa pun.

PIHAK PERTAMA

AL MANFALUTHY S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN, S.TP., M.P.

Paraf Pihak Pertama:

--	--	--

Paraf Pihak Kedua:

--	--	--